

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang memiliki suatu kebijakan mengenai kewajiban yang diberikan kewenangan seutuhnya kepada suatu daerah atau sering disebut dengan otonomi daerah, fungsi dan tujuan dari kebijakan tersebut salah satunya adalah agar setiap daerah di Indonesia dapat mampu memaksimalkan kemampuan dan keahlian masyarakat serta memanfaatkan kekayaan alam yang ada dan juga bertujuan untuk menggali sumber-sumber daya yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah masing-masing wilayah, seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan juga diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (Diamademen dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008). Dimana pemimpin dari suatu daerah dituntut untuk dapat berasosiasi serta dapat kreatif dan inovatif untuk mengembangkan potensi sekecil apapun yang dapat menghasilkan pendapatan untuk masyarakat maupun juga untuk daerah khususnya dibidang pajak (Tinambunan, 2015).

Pemerintah saat ini sedang meninjau kegiatan usaha berbasis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berpotensi menambah pemasukan pajak. Seperti yang kita lihat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini sedang berkembang pesat dan akan terus bertumbuh seiring dengan perkembangan teknologi dimana dengan mudah kita mengakses segala informasi, dan juga dengan mudah mendapatkan fasilitas yang diberikan pemerintah baik dari sisi informasi maupun bantuan langsung yang disalurkan, sehingga menjadikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dan sebagai penyedia lapangan kerja di Indonesia khususnya di kota Jakarta Timur (Intihana et al., 2018). Keberadaan UMKM saat ini dapat menciptakan banyak peluang bisnis baru yang melibatkan antara produsen dan konsumen. Hal ini tentunya akan dapat memberikan suatu peluang baru bagi munculnya wajib pajak baru atau objek pajak dalam kegiatan ekonomi. Wajib pajak adalah pelaku ekonomi usaha yang memiliki penghasilan tertentu. Pendapatan ini dapat dirancang karena bisnis mereka bergerak dengan memperluas bisnis operasi

UMKM dalam pengembangan ekonomi kedaerahan. Indikator upaya pengembangan UMKM dapat dilihat dari berkembangnya bisnis UMKM dan peningkatan UMKM bisnis dari berbagai kelompok usia. Kondisi UMKM yang semakin lama semakin bertambah, maka semakin banyak pula pembayar pajak baru yang memiliki kemampuan membayar pajak, menurut Muklis dan simanjuntak, permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan. Di Negara Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih dapat dikatakan rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Pertumbuhan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan jumlah UMKM ini tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Indrawan & Benakas, 2017).

Ketidakpatuhan ini tentunya akan selalu menjadi masalah bagi pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara karena secara umum penerimaan negara salah satunya bersumber dari sektor perpajakan. Salah satu wajib pajak potensial di Indonesia yaitu sektor UMKM yang merupakan penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar jika dibandingkan dengan sektor objek pajak yang lainnya. Pada dasarnya terdapat 2 karakteristik perilaku wajib pajak yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak yaitu ketidakpatuhan yang disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidakpatuhan yang dilakukan sengaja. Ketidaktahuan wajib pajak terkait pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan seperti menghitung besaran pajak terutang menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang seharusnya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan ketidakpatuhan disengaja adalah salah satu bentuk perilaku yang dengan sadar berusaha untuk menghindari pajak seperti mengecilkan pendapatan omzet agar pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil (Zulma, 2020). Sikap Rasional Wajib Pajak juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. sikap rasional adalah pertimbangan WP atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan

dengan pertimbangan WP terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. Dalam interaksi sosial, individu cenderung memilih berinteraksi dengan orang yang memberikan rewards (pujian, hadiah, perhitungan). Dalam kaitannya dengan peraturan perpajakan WP memilih hal-hal yang dapat meringankan beban pajaknya. Penyebab rendahnya kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh kurangnya kualitas pelayanan petugas pajak. Sistem self assessment yang berlaku di Indonesia dengan Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Agar self assessment dapat berjalan dengan baik, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak menjalankan salah satunya fungsinya yaitu fungsi pelayan

Dalam memaksimalkan pendapatan pajak, pemerintah harus memiliki ketegasan dalam pemungutan pajak untuk terciptanya masyarakat yang Taat dan disiplin seperti yang tertulis berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009, sanksi pajak dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan, dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang- Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009 yang berbunyi: 1. Untuk surat pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa pajak. 2. Untuk Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. 3. Sanksi perpajakan juga merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam Undang- Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu : sanksi Administrasi dan sanksi pidana (Pujiwidodo, 2016).

Menurut Swistak, pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada sektor UMKM yang menunjukkan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila ditegakkan secara adil dan berkepastian hukum (Zulma, 2020). Permasalahan dalam kepatuhan membayar pajak telah menjadi fenomena yang sering terjadi baik pada negara maju maupun berkembang. Kepatuhan pajak dapat

diartikan sebagai sejauh mana wajib pajak dapat mematuhi aturan pajak yang telah ditetapkan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 dengan kriteria seperti tepat waktu dalam mengirimkan SPT, tidak menunggak pajak, tidak terlibat tindakan hukum, dan memiliki pelaporan keuangan yang baik (Bayuprima, 2010)

Kesadaran untuk meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan karena merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan rasa nasionalisme, cinta kepada bangsa dan negara dimana uang dari hasil pajak tersebut digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat sehingga negara kita dapat mencukupi segala fasilitas kebutuhan warga negaranya dan dapat memakmurkan serta memajukan pertumbuhan perekonomian di semua daerah di Indonesia secara merata.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka saya melakukan penelitian dengan judul, “PENGARUH SIKAP RASIONAL, PELAYANAN PETUGAS PAJAK, DAN KETEGASAN SANKSI TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM MEMBAYAR PAJAK DIKOTA JAKARTA TIMUR”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, akan dijelaskan dalam penelitian faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakpatuhan pembayaran Pajak di Kota Jakarta Timur. Oleh sebab itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Apakah sikap rasional wajib pajak mempengaruhi ketidakpatuhan pembayaran pajak UMKM di Kota Jakarta Timur ?
2. Apakah Pelayanan petugas pajak mempengaruhi ketidakpatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak UMKM di Kota Jakarta Timur ?
3. Apakah ketegasan sanksi pajak mempengaruhi ketidakpatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak UMKM di Kota Jakarta Timur ?
4. Apakah sikap rasional wajib pajak, Pelayanan petugas pajak, dan ketegasan sanksi pajak mempengaruhi ketidakpatuhan pembayaran pajak UMKM di Kota Jakarta Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah sikap rasional wajib pajak mempengaruhi kepatuhan Pajak UMKM di Kota Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui apakah pelayanan petugas pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Pajak UMKM di Kota Jakarta Timur.
3. Untuk mengetahui apakah ketegasan sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Pajak UMKM di Kota Jakarta Timur.
4. Untuk mengetahui apakah sikap rasional wajib pajak, pelayanan petugas pajak, dan ketegasan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan Pajak UMKM di Kota Jakarta Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada dasarnya penelitian memiliki 2 manfaat yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta menambah ilmu dan pengalaman yang didapatkan selama proses perkuliahan.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai dasar studi untuk perbandingan dan referensi bagi penelitian lain yang serupa dan diharapkan untuk penelitian yang selanjutnya bisa lebih baik lagi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Bagi Wajib Pajak, khususnya Pelaku Usaha UMKM dapat menjadikan penelitian ini sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan untuk belajar dan aktif mengikuti sosialisasi yang dilakukan kantor pelayan pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak semakin meningkat untuk membantu pemerintah membangun Negara.

- b. **Bagi Pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak**
Penelitian ini diharapkan dijadikan Informasi bagi Pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak untuk lebih giat memberikan sosialisasi kepada wajib Pajak khususnya pelaku UMKM, sehingga kesadaran membayar pajak dan pendapatan Pajak dapat meningkat.
- c. **Bagi Penulis**
Penulis sendiri dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan Pengalaman yang baru, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir lebih maju melalui penelitian ini serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- d. **Bagi Peneliti Lain**
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi peneliti lain atau wajib pajak dan pihak pemerintah untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

1.5 Batasan Masalah

Untuk dapat dengan mudah memahami permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam penelitian ini peneliti akan membatasi hal-hal yang akan dibahas pada skripsi ini yaitu berfokus pada Pengaruh Sikap Rasional ,Pelayanan Petugas Pajak , dan Ketegasan Sanksi Terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak diKota Jakarta Timur, Khususnya dari Kecamatan Cakung hingga Kecamatan Pasar Rebo.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai penulisan ini, maka disusun sistematika pembahasan untuk memperjelas materi-materi yang akan dibahas yang dibagi dalam setiap bab. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah adalah dasar pemikiran dari penelitian ini. Identifikasi masalah adalah fenomena pada penelitian ini. Perumusan masalah adalah masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian mengungkapkan hasil yang dicapai melalui penelitian ini. Batasan masalah merupakan upaya membatasi ruang lingkup masalah agar tidak melebar. Sistematika menjelaskan tentang uraian dari setiap bab dalam skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan seputar teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan, dengan mengacu pada buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan dan penelitian. Dan rangkuman tinjauan pustaka/kerangka teori selanjutnya dikembangkan menjadi kerangka konsep/kerangka pemikiran, dimana pada kerangka pemikiran tergambar hubungan antar variabel dalam penelitian yang disusun berdasarkan landasan teori di tinjauan pustaka. Selanjutnya pada bagian akhir memuat hipotesis yang menggambarkan tujuan dari penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai tempat dan waktu penelitian, metode penelitian yang digunakan, subyek penelitian yang menentukan populasi penelitian, sampel penelitian yang mengulas tentang besar sampel dan teknik sampling (pengumpulan data). Instrument penelitian yakni berupa alat dan bahan penelitian serta cara kerja. Selanjutnya pada bagian akhir akan menjelaskan teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum yang menjadi obyek pada penelitian ini, yakni Pengaruh Sikap Rasional, Pelayanan Petugas Pajak, dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak di Kota Jakarta Timur.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan akan dipaparkan beserta saran-saran terhadap kesimpulan tersebut.

